



BUPATI MAMUJU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;
3. Para Camat se-Kabupaten Mamuju;
4. Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Mamuju;
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

SURAT EDARAN
NOMOR 6 **TAHUN 2026**
TENTANG

**OPTIMALISASI PERAN APARATUR SIPIL NEGARA
DAN APARATUR KECAMATAN, DESA/KELURAHAN
SEBAGAI AGEN PERLINDUNGAN SOSIAL
MELALUI APLIKASI PERLINDUNGAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DAN SELURUH KECAMATAN SE-KABUPATEN MAMUJU**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas informasi sosial masyarakat serta mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial, diperlukan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan, sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian dan partisipasi dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

ASN dan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik karena berada di lingkungan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Peran tersebut perlu dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan adalah Aplikasi Perlindungan Sosial yang dapat diakses melalui : <https://agent-perlinsos.kemensos.go.id/>

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Peran Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Kecamatan Desa/Kelurahan sebagai Agen Perlindungan Sosial melalui Aplikasi Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Seluruh Kabupaten Se-Sulawesi Barat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan peran ASN dan Aparatur Kecamatan Desa/Kelurahan sebagai Agen Perlindungan Sosial melalui pemanfaatan aplikasi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi ASN dan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Agen Perlindungan Sosial sebagai sarana partisipasi sesuai fitur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendorong penyampaian informasi sosial masyarakat secara benar, objektif dan bertanggung jawab;
- d. Mendukung peningkatan kualitas data dan ketepatan sasaran program perlindungan sosial melalui mekanisme verifikasi oleh pihak yang berwenang;
- e. Memperkuat koordinasi antara Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju dan seluruh Pemerintah Lingkup Kecamatan se-Kabupaten Mamuju;
- f. Membangun budaya kerja ASN dan Aparatur Desa/Kelurahan yang peduli, responsif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat; dan
- g. Mendorong pelaksanaan perlindungan sosial yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

D. Kebijakan Optimalisasi

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan kebijakan optimalisasi sebagai berikut :

1. Penguatan Partisipasi ASN

Seluruh ASN (PNS, PPPK dan PPPK-PW) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju didorong untuk berpartisipasi sebagai Agen Perlindungan Sosial sesuai mekanisme resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Penguatan Peran Aparatur Desa

Kepala Desa dan Perangkat Desa didorong untuk mendukung pemanfaatan aplikasi, menyebarkan informasi serta membantu mengidentifikasi kebutuhan sosial masyarakat di wilayah masing-masing sesuai kewenangan.

3. Perluasan Sosialisasi Aplikasi

Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan sosialisasi mengenai manfaat, akses dan tata cara penggunaan aplikasi berdasarkan panduan resmi pengelola.

4. Penguatan Koordinasi Lintas Pemerintahan

Pelaksanaan optimalisasi dilakukan melalui koordinasi antara Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menghindari duplikasi kegiatan serta memastikan tindak lanjut yang terarah.

5. Penguatan Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan optimalisasi dipantau secara berkala untuk mengetahui tingkat pelaksanaan, kendala dan kebutuhan tindak lanjut.

E. Pelaksanaan Optimalisasi

1. Bagi Aparatur Sipil Negara

Kepala Perangkat Daerah agar mendorong ASN (PNS, PPPK dan PPPK-PW) di lingkungan kerja masing-masing untuk :

- a. Memahami dan memanfaatkan aplikasi Agen Perlindungan Sosial sesuai panduan resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- b. Mengikuti proses pendaftaran atau aktivasi akun sesuai persyaratan yang berlaku;
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi perlindungan sosial;
- d. Membantu menyebarkan informasi mengenai aplikasi kepada masyarakat secara tepat dan bertanggung jawab;
- e. Mendukung pendataan dan penyampaian informasi mengenai kondisi sosial masyarakat melalui fitur dan mekanisme resmi yang tersedia;
- f. Mendorong kepedulian terhadap warga yang mengalami kemiskinan, kerentanan sosial, atau permasalahan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Menjaga integritas, objektivitas dan kerahasiaan informasi dalam pelaksanaan peran sebagai Agen Perlindungan Sosial; dan
- h. Melaksanakan peran tersebut secara proporsional tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab kedinasan.

2. Bagi Aparatur Desa

Para Camat, Kepala Desa dan Lurah agar memfasilitasi optimalisasi peran Aparatur Desa/Kelurahan melalui langkah-langkah berikut :

- a. Mensosialisasikan aplikasi Agen Perlindungan Sosial kepada Perangkat Desa dan masyarakat;
- b. Mendorong Aparatur Desa/Kelurahan untuk menjadi agen perlindungan sosial serta mempelajari mekanisme penggunaan aplikasi sesuai petunjuk resmi;
- c. Membantu mengidentifikasi secara awal kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pelayanan sosial;
- d. Mendukung penyampaian informasi sosial secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Memfasilitasi koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial apabila ditemukan permasalahan yang membutuhkan tindak lanjut;
- f. Mendukung proses klarifikasi dan verifikasi informasi melalui mekanisme resmi sesuai kewenangan;
- g. Menjaga keamanan akun dan kerahasiaan data pribadi masyarakat; dan
- h. Menghindari diskriminasi, konflik kepentingan, manipulasi data serta tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
- i. Aparatur Desa/Kelurahan tidak diperkenankan menjanjikan bantuan sosial atau menetapkan kelayakan penerima bantuan berdasarkan informasi yang disampaikan melalui aplikasi tanpa mengikuti ketentuan resmi yang berlaku.

F. Pemanfaatan Aplikasi Agen Perlindungan Sosial

Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Aplikasi diakses melalui alamat resmi <https://agent-perlinsos.kemenkes.go.id/>
2. Pengguna mengikuti prosedur pendaftaran, aktivasi dan penggunaan sesuai ketentuan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. Penggunaan aplikasi dilakukan sesuai fungsi, fitur, persyaratan dan kewenangan yang diberikan kepada setiap pengguna;
4. Informasi sosial yang disampaikan harus berdasarkan keadaan yang diketahui secara wajar, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Informasi yang masuk ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan atau verifikasi oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan;

6. Setiap pengguna wajib menjaga keamanan akun, kata sandi, kode autentikasi dan informasi lain yang bersifat rahasia;
 7. Penggunaan dan penyampaian data pribadi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi;
 8. Partisipasi melalui aplikasi tidak secara otomatis menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan sosial dan tidak menggantikan prosedur resmi penetapan penerima program.
- G. Tugas dan Tanggung Jawab
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju
Mengoordinasikan pelaksanaan optimalisasi Surat Edaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju serta mendorong sinergi lintas Perangkat Daerah sesuai kewenangan.
 2. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju :
 - a. Mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing;
 - b. Mendorong partisipasi ASN (PNS, PPPK, PPPK-PW) untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial dan pemanfaatan aplikasi Agen Perlindungan Sosial;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk membantu memfasilitasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
 - d. Memfasilitasi kegiatan edukasi dan sosialisasi sesuai kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah;
 - e. Menunjuk narahubung apabila diperlukan untuk mendukung koordinasi pelaksanaan; dan
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerja masing-masing.
 3. Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Sosial, Pencatatan Sipil dan Komunikasi dan Informasi serta Persandian
Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi agar :
 - a. Mengoordinasikan sosialisasi dan edukasi penggunaan aplikasi bersama Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. Menyusun rencana pelaksanaan dan indikator pemantauan optimalisasi;
 - c. Memfasilitasi koordinasi dengan pihak terkait, termasuk pengelola aplikasi apabila diperlukan;
 - d. Mengidentifikasi kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan langkah tindak lanjut.
 4. Camat, Kepala Desa dan Lurah
Melaksanakan fasilitasi sosialisasi, mendorong partisipasi aparatur di wilayah masing-masing serta memperkuat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial.
- H. Pemantauan dan Evaluasi
- Untuk memastikan optimalisasi berjalans secara efektif, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan memperhatikan indikator berikut :
1. Jumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan sosialisasi;
 2. Jumlah ASN yang telah menjadi Agen Perlindungan Sosial;
 3. Perkembangan partisipasi aparatur dalam penggunaan aplikasi sesuai mekanisme resmi;
 4. Jumlah Masyarakat yang telah di data menggunakan Aplikasi Perlindungan Sosial;
 5. Kendala teknis dan administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan; dan

6. Tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Pelaporan dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika serta Persandian sesuai mekanisme dan jadwal yang ditetapkan lebih lanjut. Pemantauan tidak boleh digunakan sebagai dasar pemberian sanksi atau penilaian kinerja yang tidak memiliki landasan ketentuan yang sah.

I. Pembiayaan

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi ini dibebankan pada anggaran masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, sepanjang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Penutup

Optimalisasi peran ASN (PNS, PPPK dan PPPK-PW) dan Aparatur Desa sebagai Agen Perlindungan Sosial merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan kualitas informasi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih terarah.

Melalui sinergi Pemerintah Kabupaten Mamuju, Perangkat Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa, diharapkan pemanfaatan aplikasi Agen Perlindungan Sosial dapat berjalan secara optimal, bertanggung jawab dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 16 Oktober 2026
Bupati Mamuju,



Sitti Sutinah Suhardi